

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009), Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang sah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan program pembangunan, serta penyediaan layanan publik. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pendapatan daerah diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama satu tahun anggaran tertentu dan terbagi dalam beberapa kategori utama. Salah satu kategorinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari potensi serta kekayaan daerah tersebut, dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Menurut Mardiasmo (2013) pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Dalam hal ini, pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan dan

pelayanan publik di tingkat provinsi. Halim (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan. Adapun jenis-jenis dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan suatu bentuk partisipasi wajib masyarakat, baik pribadi maupun badan kepada daerah yang sifatnya memaksa, dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan demi kemakmuran rakyat di daerah. Pajak daerah kabupaten/ kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu aspek utama dalam analisis keuangan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), yang merupakan pajak provinsi yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, masalah tunggakan pajak sering kali menjadi penghalang bagi pendapatan daerah. Berdasarkan data dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang menunjukkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, dan efektivitas layanan dari instansi terkait dalam pengumpulan pajak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) dikenakan kepada pemilik kendaraan roda dua dan roda empat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pendapatan dari PKB ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dengan membayar pajak tepat waktu, warga secara langsung turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum yang lebih baik. Namun, masih banyak pemilik kendaraan yang tidak menyadari bahwa pembayaran pajak tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai proyek pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah keadaan di mana pemilik kendaraan tidak berhasil menunaikan kewajiban pajak kendaraan tepat pada waktunya, yang berdampak negatif pada pendapatan daerah. Masalah ini bukan hanya menjadi sorotan di Kota Kupang, tetapi juga menjadi perhatian luas di berbagai daerah lain. Menurut penelitian Dinar (2020) di Provinsi Sulawesi Tenggara, keterlambatan pembayaran pajak sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sugiarti dan Budiwibowo (2021) juga menemukan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki korelasi yang signifikan dengan pendapatan asli daerah, yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran publik. Selain itu, Subadriyah dan Alfiani (2018) mengidentifikasi bahwa di Jepara, faktor utama dari keterlambatan ini termasuk ketidakpatuhan

wajib pajak dan kurang efektifnya sistem administrasi. Dari rangkuman tersebut, terlihat bahwa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah fenomena yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan strategis untuk mengatasinya.

Berikut di bawah ini jumlah kendaraan bermotor dan pajak tertunggak Di Kota Kupang Tahun 2021-2023:

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2021	215.774	229.667.479.543	152.446.494.002	66%
2022	225.873	222.911.958.332	179.333.716.646	80%
2023	230.090	321.279.511.329	236.366.092.445	73%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Tabel 1.1 di atas menunjukkan informasi mengenai jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang pada tahun 2021 hingga 2023, serta target dan realisasi pendapatan dari sektor tersebut.

Dari data yang ditampilkan, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari 215.774 unit pada tahun 2021 menjadi 230.090 unit pada tahun 2023. Sementara itu, target pendapatan mengalami fluktuasi, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, mencapai Rp 321,28 miliar.

Realisasi pendapatan juga menunjukkan tren yang beragam. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 152,45 miliar dan mengalami kenaikan menjadi Rp 179,33 miliar pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, realisasi pendapatan kembali meningkat menjadi Rp 236,37 miliar.

Namun, jika dilihat dari persentase pencapaian terhadap target, hasilnya berbeda. Tahun 2022 memiliki pencapaian tertinggi yaitu 80%, sementara tahun 2021 yang paling rendah dengan hanya 66%. Tahun 2023 memang berhasil mengumpulkan pendapatan paling besar secara nominal, tapi persentasenya justru turun menjadi 73% karena target yang ditetapkan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan naik, belum tentu target bisa tercapai jika tidak dibarengi dengan pemungutan pajak yang lebih efektif.

Table 1.2
Pajak Tertunggak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di UPTD.
SAMSAT Kota Kupang
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Tunggakan	
	Obyek pajak (unit)	Pajak tertunggak (Rp)
2021	53.009	25.202.776.737
2022	43.339	17.331.441.143
2023	42.532	16.509.406.698

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, mengenai pajak tertunggak di UPTD Samsat Kota Kupang pada periode 2021–2023 menunjukkan bahwa pajak tertunggak pada kantor UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dari tahun 2021 sampai tahun 2023, secara umum terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan karena masih ada jumlah tunggakan kendaraan bermotor yang signifikan, yang mencerminkan tantangan dalam pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat akan kewajiban. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dikemukakan sebagai dasar penelitian adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tentang pentingnya membayar pajak kendaraan, penyebab tunggakan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan pajak.

3. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan bermotor dalam menghindari tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dan dapat meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor tentang pentingnya pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.